

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1.Kesimpulan**

Di banyak negara, pekerjaan di sektor perikanan bukan hanya menjadi sumber utama pekerjaan dan pendapatan rumah tangga, tetapi memainkan peran penting dalam menjamin ketahanan pangan dan ekonomi secara keseluruhan. Dari peneltiian yang sudah dilaksanakan mengenai CTA 2012 dan turunannya, dapat disimpulkan bahwa CTA 2012 mengatur standar keselamatan kapal penangkap ikan berukuran 24 meter atau lebih yang berlayar di laut lepas dengan cukup lengkap.

CTA 2012 juga mempunyai potensi untuk mengurangi *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing* yang masih marak terjadi di industri perikanan. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa CTA 2012 menjadi salah satu sarana untuk memperkuat kedaulatan Indonesia terhadap wilayah lautnya. Sehingga, untuk saat ini terdapat urgensi bagi Indonesia untuk meratifikasi CTA 2012.

Dari penelitian yang sudah dilaksanakan mengenai CTA 2012, dapat disimpulkan bahwa sejauh ini CTA 2012 sudah mengatur standard keselamatan kapal penangkap ikan berukuran 24 meter atau lebih yang berlayar di laut lepas secara lengkap dan rinci. CTA 2012 mengatur dengan jelas terkait negara-negara yang memiliki bagiannya masing-masing seperti negara pasar, negara kapal, negara pelabuhan, dan negara bendera. CTA 2012 sudah dapat memberikan keamanan dan kepastian terhadap kapal dari negara-negara tersebut.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa CTA 2012 sudah mulai memasuki tujuannya, dibandingkan perjanjian-perjanjian sebelumnya (Konvensi Torremolinos 1977 dan Protokol Torremolinos 1993). Menurut saya, hal ini memunculkan adanya urgensi bagi Indonesia untuk segera meratifikasi CTA 2012.

Indonesia sudah menandatangani Deklarasi Torremolinos yang menyepakati bahwa setiap negara akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk

mendukung keberlakuan penuh CTA 2012 pada 11 Oktober 2022. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk meratifikasi CTA 2012.

Terdapat beberapa dampak positif atau manfaat bagi Indonesia apabila akan meratifikasi CTA 2012. CTA 2012 dapat meningkatkan standar keselamatan dan mengurangi korban jiwa. Hal ini dapat mewujudkan adanya pemberdayaan sektor maritim mengingat penangkapan ikan di laut merupakan pekerjaan yang berbahaya dan telah banyak memakan korban.

Selain itu CTA 2012 juga dapat mengurangi *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing* dikarenakan setiap kapal penangkap ikan yang akan berlayar di laut lepas harus memenuhi standar keselamatan kapal penangkap ikan sesuai dengan *agreement* tersebut.

## **5.2.Saran**

Dalam perlindungan terhadap industri perikanan Indonesia, idealnya terdapat 3 (tiga) hal yang memang harus diperhatikan. Pertama yaitu *port* atau pelabuhan tempat kapal penangkap ikan menepi. Kedua adalah pekerjanya atau biasa disebut anak buah kapal (ABK). Diperlukan pula aturan untuk melindungi ABK yang berada di atas kapal baik kapal asing maupun kapal nasional. Yang terakhir adalah sarananya, dalam hal ini adalah kapal penangkap ikan. Ketiga hal ini merupakan lingkaran yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Dengan diratifikasinya CTA 2012, maka akan mempengaruhi ratifikasi yang lainnya.

Melihat dari permasalahan di atas, dalam rangka melindungi keselamatan ABK dan juga menjamin standar keselamatan dari kapal penangkap ikan berukuran 24 meter atau lebih yang berlayar di laut lepas, ada baiknya agar pemerintah melakukan ratifikasi dan mengadopsi *Cape Town Agreement 2012* ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Selanjutnya, pemerintah juga perlu untuk melakukan sinkronisasi terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan standar keselamatan kapal penangkap ikan, yang saat ini ada dan berlaku di Indonesia. Terakhir, dalam rangka menjamin dilaksanakannya peraturan yang berkaitan dengan standar keselamatan kapal penangkap ikan tersebut, pemerintah perlu untuk melaksanakan koordinasi

secara horizontal antar lembaga, sehingga menciptakan *check and balance* antar lembaga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Alim Salam, *Evaluasi Kebijakan dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia*, cetakan 1 (Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2008).

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013).

Ayodyhoa, *Craft and Gear*, Direktorat Jenderal Perikanan, Departemen Pertanian (Correspondence Course Center, Jakarta, 1972).

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Ratifikasi Perjanjian-Perjanjian di Bidang HAM dan Urgensinya di Bagi Indonesia* (Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2000).

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003).

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Sinar Grafika, Jakarta, 1991).

Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global* (PT. Alumni, Bandung, 2000).

Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global* (edisi kedua), cetakan 1 (PT. Alumni, Bandung, 2005).

Elias T.O., *The Modern Law of Treaties* (New York, Sijthoff, 1974).

*Indonesia Maritime Institute*, *Alur Laut Kepulauan: Sebuah Konsekuensi Negara Kepulauan* (2013).

J.G. Starke, *Introduction to International Law* (Pengantar Hukum Internasional), edisi Kesepuluh, (Sinar Grafika, Jakarta, 1997).

Katiandagho, Purse Seine, (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Univesitas Sam Ratulangi, Manado, 1985).

Lord McNair, *The Law of Treaties* (Oxford University Press, Oxford, 1961).

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional. (PT. Alumni, Bandung, 2003).

Oppenheim, *International Law: A Treatise* ( Lutterworth Press, Cambridge, 1961).

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2009).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) (Rajawali Pers, Jakarta, 2001).

Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar, cetakan 4 (Rajawali Pers., Jakarta, 2014).

Syahmin, A.K, Hukum Internasional Publik-Dalam Kerangka Studi Analisis (Binacipta, Bandung, 1992).

Z.C. Fachrussyah, Teori Dasar Kapal Perikanan (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, 2016).

### **Artikel dalam Jurnal Hukum**

Catherine Benson Wahlén, 48 States Commit to Ratify Cape Town Agreement, <https://sdg.iisd.org/news/48-states-commit-to-ratify-cape-town-agreement/> (terakhir diakses 16 Juni, 2020).

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kerjasama dengan IMO, Ditjen Hubla selenggarakan *Sub Regional Seminar The Cape Town Agreement 2012* [shorturl.at/suER3](http://shorturl.at/suER3) (terakhir diakses 15 Juni, 2020).

Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Kebijakan Internasional Mengenai Keselamatan Nelayan (International Safety Policy on Fishermen). Buletin PSP Volume 21 No.1 Edisi April 2013, halaman 52 (2013).

European Commissions, EU seeks entry into force of world-wide agreement on safety of fishing vessels, [https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/press/eu-seeks-entry-force-world-wide-agreement-safety-fishing-vessels\\_en](https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/press/eu-seeks-entry-force-world-wide-agreement-safety-fishing-vessels_en) (terakhir diakses 16 Juni, 2020).

*Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Labour Organization, and International Maritime Organization, "Safety Recommendations for Decked Fishing Vessels of Less Than 12 Metres in Length and Undecked Fishing Vessels"* (2012), <http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/50781/en/>

Grainger CR, *Hazards of Commercial Fishing*, World Health Forum. Vol 14, WHO: Geneva (1993).

Indonews.id, Ridwan Zachrie Tampil Sebagai Narasumber pada Seminar IMO di Bali <https://indonews.id/artikel/16980/Ridwan-Zachrie-Tampil-Sebagai-Narasumber-pada-Seminar-IMO-di-Bali/>, (terakhir diakses 18 Juni, 2020).

Institut Pertanian Bogor, Keselamatan Kapal Penangkap Ikan: Tinjauan dari Aspek Regulasi Nasional dan Internasional <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jtpk/article/view/16026> (terakhir diakses 15 Juni, 2020).

*International Maritime Organization*, Introduction to IMO, <http://www.imo.org/en/About/Pages/Default.aspx> (terakhir diakses 15 Juni, 2020)

*International Maritime Organization, The Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels* <http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/The-Torremolinos-International-Convention-for-the-Safety-of-Fishing-Vessels.aspx> (terakhir diakses 01 Oktober, 2019).

- Jurnal Maritim, Tiga Konvensi Internasional Industri Perikanan: PSMA, C188, dan CTA <https://jurnalmaritim.com/tiga-konvensi-internasional-tentang-perikanan-psma-c188-dan-cta/> (terakhir diakses 24 Oktober, 2019).
- Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia, Karakteristik Upaya dan Daerah Penangkapan Pukat Cincin Pelagis Besar yang Berpangkalan di PPS Bitung <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jppi/article/download/1697/1493> (terakhir diakses 15 Juni, 2020).
- Karmila Hippy, Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/3019/2564> (terakhir diakses 20 November, 2019).
- Kedutaan Besar Republik Indonesia, *IMO: International Maritime Organization*, <https://indonesianembassy.org.uk/imo> (terakhir diakses 15 Juni, 2020).
- Kendis Gabriela Runtuuwu, Implementasi Pemanfaatan Laut Lepas Menurut Konvensi Hukum Laut 1982, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/4658> (terakhir diakses 02 Oktober, 2019).
- Kumparan, Indonesia Paparkan Perlindungan Nelayan dan Perikanan di Forum Dunia <https://kumparan.com/kumparanbisnis/indonesia-paparkan-perlindungan-nelayan-dan-perikanan-di-forum-dunia> (terakhir diakses 06 November, 2019).
- Levina Yustitianiingtyas, Pengamanan dan Penegakan Hukum di Perairan Indonesia sebagai Konsekuensi Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), *Jurnal Pandecta* vol. 10 (2015).
- M, Blanc, *Tools For Improved Fishing Vessel Safety: The Torremolinos Protocol And The Stcw-F Convention*, SPC Fisheries Newsletter, Nearshore Fisheries Development and Training Adviser, Secretariat of the Pacific Community (2006).

Muthia Ramadhani, Seberapa Luas Samudera di Dunia?

<https://www.republika.co.id/berita/trendtek/sainstrendtek/17/09/13/ow7566335-seberapa-luas-samudera-di-dunia>

(terakhir diakses 01 Oktober, 2019).

N. Khayrotun, Kajian Pustaka: Pengertian Tenaga Kerja Indonesia,

<http://eprints.umpo.ac.id/4313/4/BAB%20II.pdf> (terakhir diakses 10 November, 2019).

Puspoayu, Sari, dan Ramadhani. Praktik Illegal Transshipment di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Laut Internasional,

<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/35718/24278>

(terakhir diakses 01 Oktober, 2019).

Safety4sea, Spain accedes to Cape Town Agreement for fishing safety

<https://safety4sea.com/spain-accedes-to-cape-town-agreement-for-fishing-safety/> (terakhir diakses 16 Juni, 2020).

Seafood Source, Cape Town Agreement on vessel safety gains public support from nearly 50 countries,

<https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/cape-town-agreement-on-vessel-safety-gains-public-support-from-nearly-50-countries#:~:text=Thirteen%20countries%20have%20ratified%20the,Prince%2C%20South%20Africa%20and%20Spain.> (terakhir diakses 15 Juni, 2020).

Serafica Gischa, Kapal Perikanan: Pengertian dan Jenis Kapal Penangkap Ikan,

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/07/060000969/kapal-perikanan-pengertian-dan-jenis-kapal-penangkap-ikan?page=all> (terakhir diakses 26 Maret, 2020).

SuaraTani.com, Berantas Pencurian Ikan di Laut, Indonesia Dukung Ratifikasi *Cape Town Agreement*

<https://suaratani.com/news/agro-industri/berantas-pencurian-ikan-di-laut-indonesia-dukung-ratifikasi-cape-town-agreement>

(terakhir diakses pada 06 November, 2019)

Suwardjo, Haluan, Jaya, dan Poernomo, Keselamatan Kapal Penangkap Ikan: Tinjauan dari Aspek Regulasi Nasional dan Internasional,

<http://journal.ipb.ac.id/index.php/jtpk/article/view/16026> (terakhir diakses 26 April, 2020).



WWF Indonesia, Tentang Komunitas Marine Buddies,  
[https://www.wwf.or.id/tentang\\_wwf/upaya\\_kami/marine/howwework/campaign/marine\\_buddies/](https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/marine/howwework/campaign/marine_buddies/) (terakhir diakses 01 Oktober, 2019).

Yoga Sukmana, Jalur Pelayaran Internasional Alternatif Selat Malaka Dikenalkan ke Dunia,  
<https://money.kompas.com/read/2016/06/08/074740826/jalur.pelayaran.internasional.alternatif.selat.malaka.dikenalkan.ke.dunia> (terakhir diakses 01 Oktober, 2019).

### **Data Statistik**

*Indian Ocean Tuna Comissions, Record of Currently Authorized Vessels*  
<https://www.iotc.org/vessels/current>, (terakhir diakses 18 Juni, 2020).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan, L.N.R.I., No.118 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pelayaran, L.N.R.I., No.64 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, L.N.R.I., No. 154 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2016 tentang Garis Muat Kapal dan Pemuatan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/PERMEN-KP/2019

### **Konvensi Internasional**

*The Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*

*The United Convention on the Law of the Sea 1982*

*The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995*

*Cape Town Agreement of 2012 on the Implementation of the Provisions of the 1993 Protocol relating to the Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels, 1977*

*Document for Guidance on Training and Certification of Fishing Vessel Personnel, 2001 Edition*

*Code of Safety for Fishermen and Fishing Vessels 2005, part B, Safety and health requirements for the construction and equipment of Fishing Vessels*

*Cape Town Agreement of 2012, International Fishing Vessel Safety Certificate, Appendix*

